



Kontrak Pelayanan Jasa Kajian Karakteristik Pembakaran Biomassa Dan Blending Batubara Dengan Teknologi Thermogravity Analyzer Scanning Calorimetry Nomor: 185.Pj/06/BLT/2020 Tanggal 25 November 2020

Dani Rudiana, S.E., selaku Pejabat Pembuat Komitmen/Kepala Sub. Bagian Tata Usaha pada Satuan Kerja Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain, Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BTBRD-BPPT) yang beralamat kantor di Gedung 480 Kawasan Puspiptek, Setu, Tangerang Selatan bertindak untuk dan atas nama Satuan Kerja BTBRD -BPPT, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral dan Batubara (Tekmira), berkedudukan dan berkantor di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 623 Bandung, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. Hermansyah, M.Si,** Kepala Tekmira yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 4084 K/73/MEM/2017, dalam hal ini selaku Pemimpin Badan Layanan Umum *tek*MIRA (BLU Tekmira), bertindak untuk dan atas nama BLU Tekmira, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing-masing disebut sebagai PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

- a. bahwa, **PIHAK PERTAMA** telah menyampaikan permintaan analisis karakteristik pembakaran biomassa dan blending batubara dengan teknologi *thermogravity analyzer scanning calorimetry*.
- b. bahwa, **PIHAK KEDUA** dapat melaksanakan analisis sebagaimana permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam huruf a.

PARA PIHAK sepakat sebagai berikut:

- 1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk **PIHAK KEDUA** untuk melakukan jasa kajian karakteristik pembakaran biomassa dan blending batubara dengan teknologi *thermogravity analyzer scanning calorimetry* selanjutnya disebut Pekerjaan.
- 2. Ruang Lingkup Pekerjaan
 - a. Preparasi batubara;
 - Kajian sifat pembakaran biomassa dan blending batubara dengan TGA/DSC;

- c. Pengolahan data hasil kajian pembakaran meliputi perubahan masa (mass change), suhu pembakaran awal, suhu maksimum (reaktifas batubara), kecepatan pembakaran dan suhu burn out.
- d. Pembuatan laporan hasil uji Pekerjaan.
- 3. Lokasi Pekerjaan adalah di laboratorium pengujian dan laboratorium pengolahan dan pemanfaatan batubara milik **PIHAK KEDUA**, Jalan Jenderal Sudirman No. 623 Bandung, Jawa Barat.
- 4. Biaya Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) per paket untuk 1 (satu) sampel.
- 5. Cara Pembayaran:
 - a. **PIHAK PERTAMA** akan membayar biaya pelaksanaan Pekerjaan dengan cara sekaligus (100%) saat pelaporan final dan dokumen tagihan telah diterima dan lengkap.
 - Penagihan ditujukan kepada :
 KPA Balai Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain, Gedung 480 Kawasan Puspiptek, Setu, Tangsel dan bermeterai cukup.
 - c. Pembayaran Biaya Pelaksanaan Pekerjaan melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening sebagai berikut :

Nama Bank

: PT. BNI (Persero) KCP Jalan Jenderal

Sudirman, KCU Jalan Perintis Kemerdekaan,

Bandung

Nomor Rekening: 0668091411

Atas nama

: RPL 022 BLU TEKMIRA 412596 UTK OPS

- d. Biaya pemindah-bukuan/transfer bank ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**.
- e. Seluruh pembayaran yang telah diterima oleh **PIHAK KEDUA** sepenuhnya menjadi milik **PIHAK KEDUA** dan tidak dapat dikembalikan kepada **PIHAK PERTAMA** dengan alasan apapun.
- 6. Hak dan Kewajiban

a. PIHAK PERTAMA

- Menyediakan dan mengirimkan sampel yang dibutuhkan kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Membayar biaya pelaksanaan Pekerjaan;
- 3) Mendapatkan hasil pelaksanaan Pekerjaan.

b. PIHAK KEDUA

- 1) Melaksanakan Pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
- 2) Menyediakan peralatan dan tenaga ahli yang diperlukan;
- 3) Menyerahkan hasil pelaksanaan Pekerjaan;
- 4) Mendapatkan Biaya Pelaksanaan Pekerjaan.
- 7. Kontrak berlaku 3 (tiga) bulan sejak tanggal 9 November 2020

- 8. Dalam hal terjadi *force majeure* seperti namun tidak terbatas pada bencana alam, kerusuhan, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan pemerintah, wabah penyakit atau pandemi dan kerusakan peralatan yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh Pekerjaan, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus secepatnya menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** akan berunding kembali untuk menentukan keberlangsungan Pekerjaan.
- 9. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 10. Kontrak ini dapat diakhiri lebih awal dengan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kontrak ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum atau Amandemen Kontrak.

PIHAK KEDUA

Hermansyah, M.Si

PIHAK PERTAMA

AZOZAAHF681825595

ENAM SIBURUPIAH

Dani Rudiana, SE

- 8. Dalam hal terjadi *force majeure* seperti namun tidak terbatas pada bencana alam, kerusuhan, perubahan kebijakan atau peraturan perundang-undangan pemerintah, wabah penyakit atau pandemi dan kerusakan peralatan yang mengakibatkan terhentinya sebagian atau seluruh Pekerjaan, maka **PIHAK** yang mengalami *force majeure* tersebut harus secepatnya menginformasikan kepada **PIHAK** lainnya, dan **PARA PIHAK** akan berunding kembali untuk menentukan keberlangsungan Pekerjaan.
- 9. Setiap perselisihan yang timbul dari pelaksanaan Kontrak ini diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- 10. Kontrak ini dapat diakhiri lebih awal dengan suatu pemberitahuan tertulis terlebih dahulu oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya, dan PARA PIHAK sepakat untuk tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Kontrak ini hanya dapat ditambah dan/atau diubah berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Adendum atau Amandemen Kontrak.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

Drs. Hermansyah, M.Si 🗲

Dani Rudiana, SE